

PRAKTEK MAWAH MELALUI MUDHARABAH DALAM MASYARAKAT ACEH

ABDURRAHMAN

ABSTRACT

Mawah of Mudharabah is a Syariah-based economic system in Aceh. It has been developed and practiced by the Aceh community since the 16th century long before Indonesian dependence. The problems answered in this study were how Mudharabah/Mawah practice was implemented in Ingin Jaya Subdistrict, Aceh Besar District, how Mawah law in Islam is, how Mawah problem was solved when a dispute occurred in Ingin Jaya. Ta'awun (assisting) theory and 'Urf theory, Justice theory and Mashlahat theory were the related theories used in this study. By using an empirical juridicial approach the study was conducted by meeting the study respondents and informants to interview them directly. The study found that the practice of Mawah is in accordance with the practice of Syariah Islam so called Mudharabah, a practice which is legally based on Al-Quran and Hadits. The study suggested to improve and sustain Mawah activity as it is very useful in helping the community livelihood.

Keywords: Mawah, Mudharabah, Aceh

I. Pendahuluan

Mudharabah (sistem bagi hasil) adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹ Sistem ini disyariat melalui *Ijma'* (kesepakatan) para Sahabat Rasulullah SAW dan berdasarkan kesepakatan para Imam yang menyatakan kebolehnya. Unsur produksi dalam *Mudharabah* adalah pekerjaan dan harta, dimana pekerjaan disini mencakup pekerjaan *Mudhariib* (pelaksana usaha) dan pekerjaan para buruh yang digaji oleh *Mudharib* untuk bekerja samanya, sedangkan harta mencakup modal uang dan modal barang.²

Mawah adalah suatu akad kerjasama dalam usaha di Aceh, dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian yang ditetapkan bersama (jika nantinya sudah menghasilkan maka akan dibagi menurut perjanjian lisan mereka). Didalam prakteknya *Mawah* mempunyai kesamaan arti dengan *Mudharabah*.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 8, 2013), hal. 136-138

² Jaiban bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi UMAR bin Al Khattab*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar-Group, tt), hal.67

Didalam sistem ekonomi, *Mawah* tidak mengenal pemilik modal lebih untung atau buruh lebih untung. Mereka sama-sama akan menikmati hasil dan keberuntungan. Demikian juga kalau nantinya usaha mereka mengalami kegagalan, maka mereka sama-sama mengalami kerugian.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Praktek *Mudharabah / Mawah* di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
2. Bagaimana Hukum *Mawah* Dalam Islam.
3. Bagaimana Penyelesaian Masalah *Mawah* Bila Terjadi Sengketa di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Praktek *Mawah* di Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan dan kaitan serta dasar hukum Pelaksanaan *Mudharabah* dengan *Mawah* dengan ekonomi Islam.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan cara penyelesaian masalah/sengketa *Mudharabah/Mawah* di Aceh.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan data lapangan. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa bahan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu:
 1. Undang-undang yang berkaitan tentang Pemerintahan Aceh, yaitu Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006.
 2. Qanun-Qanun, yang terkait dengan penelitian.
 3. Undang-undang

- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang isinya memperkuat atau menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penelitian ini gunakan berupa bahan-bahan hukum seperti bacaan hukum, jurnal-jurnal yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, dalam bentuk buku teks, konsideran, artikel dan jurnal, sumber data elektronik berupa internet, majalah dan surat kabar serta berbagai kajian yang menyangkut kajian yuridis tentang *Mudharabah* dan hubungannya dengan *Mawah* dalam masyarakat Aceh.
- c. Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Bahan hukum tersier biasanya memberikan informasi, petunjuk dan keterangan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun untuk pengumpulan data lapangan atau penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa orang responden dan informan yaitu pemilik modal dan pelaku usaha dan tokoh-tokoh adat di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, (*library research*). Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan pengumpulan data atau dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur, jurnal ilmiah, majalah-majalah, artikel, yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, guna mendukung data primer yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut dilakukan pula wawancara dengan beberapa narasumber yaitu terdiri dari pelaku usaha 2 (dua) orang, pemilik modal 2 (dua) orang, Imam *Meunasah* 2 (dua) orang. Imam Mukim 2 (dua) orang serta Ketua MAA (majelis adat aceh) 1 orang.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

PELAKSANAAN PRAKTEK MAWAH DI KECAMATAN INGIN JAYA

A. *Mawah* Dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Aceh.

Praktek *Mawah* telah dipraktekkan di Aceh sejak abad ke 16, praktek ini terus berlangsung sampai dengan sekarang. Praktek *Mawah* ini sangat populer di Aceh

sehingga dengan adanya praktek *Mawah* ini banyak membantu kehidupan para masyarakat miskin dengan sendiri. Dengan praktek *Mawah* ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam aktifitas ekonomi, ketersediaan gabah yang cukup, terbantunya ekonomi masyarakat miskin, dapat membuka lapangan pekerjaan, masyarakat yang mempunyai lahannya bisa tergarap, dan meningkatnya produktifitas padi dan gabah sehingga tidak ada lagi lahan dan sawah yang telantar.³ Konsep *Mawah* yang terus berkembang diaceh ini menjadi bukti bahwa ketika Indonesia dilanda krisis moneter ditahun 1998 masyarakat aceh khususnya masyarakat pedesaan hampir tidak mengenal dan merasakan dampaknya krisis moneter tersebut, Oleh karena itu praktek dan konsep *Mawah* ini dapat menjadi pilot projek nasional untuk dikembangkan di daerah lain.

Mawah adalah bahagian dari hukum adat Aceh dan sangat sesuai dengan konsep yang ada dalam sistem Islam yaitu *Mudharabah*. Konsep *Mawah* juga sangat rasional dalam sistim pembagiannya, dimana konsep *Mawah* memberikan porsi yang besar kepada petani penggarap yang system pembagian telah mempunyai ketentuan yaitu 50:50 dan atau menurut perjanjian yang dilakukan antara petani dan pemilik sawah yang mana perjanjian tidak boleh melanggar dan merugikan petani. Misalnya Sistem bagi 3 (tiga) satu untuk pemilik sawah dan 2 (dua) bagian untuk petani penggarap. Ada lagi system bagiannya yaitu dibagi 4 (empat), Disini petani mendapatkan 3 (tiga) bagian dan pemilik sawah mendapatkan 1 (satu) bagian. Pembagian seperti ini terjadikarena letak sawah yang sangat jauh dari pemukiman. Dan yang paling menarik adalah system *mawah* ini tidak mengenal pekerja dan majikan, tetapi kerjasama namanya⁴

Konsep *Mawah* sangat berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat petani pedesaan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dan juga melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan sasaran :

1. Meningkatnya penanganan penduduk miskin dan pelayanan bagi penyandang kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa melalui sektor pertanian.⁵

³ Hasil wawancara dengan Tgk. Hamdani, Imam Meunasah Lambaro, Aceh Besar

⁴ Hasil wawancara dengan Tgk. M Ali, ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Aceh Besar.

⁵ Eko Dikdoyo, *Pemberdayaan masyarakat desa tertinggal*, (Bandung: PT. Cita Pustaka, 2002), hal. 25.

Pelaksanaan *Mawah* yang dipraktekkan dalam masyarakat adalah beraneka ragam, ada *Mawah* tanah, *Mawah* binatang, *Mawah* kebun, dan *Mawah* gunung. Namun dalam penelitian ini dibatasi kepada *Mawah* tanah. Dalam pelaksanaannya pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola untuk ditanami tanam-tanaman atau dibuka usaha lain yang produktif yang hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik tanah sesuai dengan perjanjian awal. Didalam bahasa Hukum Ekonomi Islam *Mawah* ini sama dengan bahasa *Mudharabah* yaitu seseorang memberikan modal dalam hal ini tanah kepada pekerja baik perorangan atau lembaga untuk dikelola dalam suatu usaha yang layak.

B. Gambaran Umum Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Secara geografi terletak sangat strategis. Kecamatan Ingin Jaya merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar dan berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Aceh, dengan jarak lebih kurang 8 Km dari ibukota kecamatan ke kota Banda Aceh.⁶

Kecamatan Ingin Jaya terbagi atas 6 kemukiman yang membawahi gampong, yaitu: Mukim Lamteungoh membawahi 6 gampong, Mukim Lamgarot membawahi 7 gampong, Mukim Gani membawahi 10 gampong, Mukim Lamjampok membawahi 10 gampong, Mukim Pagar Air membawahi 12 gampong dan Mukim Lubok membawahi 5 gampong. Total gampong di Kecamatan Ingin Jaya adalah 50.⁷

Topografi daerah kecamatan Ingin Jaya memiliki sungai dan alam datar yang terbentang luas, dengan daerah persawahan dan perkebunan rakyat yang cocok untuk pertanian, sehingga daerah ini cocok untuk ditanami padi, jagung dan aneka sayur-sayuran dan juga perkebunan mangga.

C. Pelaksanaan *Mawah* di Kecamatan ingin Jaya.

Dalam masyarakat ingin jaya dapat ditemukan beberapa cara praktek *Mawah* tanah dan *Mawah* hewan. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada praktek *Mawah* tanah. Ada beberapa Hal yang diatur dalam praktek *Mawah* tanah yaitu seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

1. Cara mempraktekkan *Mawah* di Kecamatan Ingin Jaya

⁶Kantor Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar.

⁷ *Ibid*

2. Bentuk pembagian hasil antara pemilik sawah dan pekerja.
3. Bentuk keuntungan yang diperoleh oleh petani penggarap.

Mengenai manfaat *Mawah* didalam masyarakat Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, telah mewawancarai beberapa informan, yaitu:

1. Solusi bagi penggarap yang tidak memiliki lahan.
2. Menghindari Praktek Ekonomi Riba.
3. Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat.
4. Bentuk problem yang dihadapi oleh petani penggarap.

Selain memiliki manfaat yang sangat berguna bagi masyarakat, *Mawah* juga memiliki kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaannya. Berikut hasil wawancara dari para informan:

“Kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah, adanya kelemahan pemerintah dalam mengendalikan harga gabah, karena diwaktu panen selalu saja harga gabah murah, sehingga petani sangat dirugikan dan kalau tidak ada musim panen maka padinya cukup mahal. Ini adalah kendala yang dihadapi petani secara umum khususnya petani penggarap sawah bagi hasil *Mawah*. Padahal kalau pemerintah mengontrol harga pembelian diwaktu panen, maka sudah barang tentu petani akan sangat beruntung, Hal yang demikian, karena rata-rata masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kemudian kendala yang lainnya adalah kendala diwaktu bajak sawah, dimana ongkos bajaknya itu sekarang sangat mahal, dikarenakan biaya ongkos traktor yang tinggi dan juga petani sekarang harus membayar upah yang agak tinggi kepada orang lain diwaktu masa tanam tiba, kalau tidak mengupahkan orang untuk membantunya menanam padi sekaligus, maka padinya akan tidak serentak menguning dan panen. Ini berakibat kepada terganggunya hasil yang diakibatkan oleh serangan tikus dan burung yang berujung kepada rendahnya produktivitas hasil panen.”⁸

HUKUM MAWAH DALAM ISLAM

A. Dasar hukum dalam Alqur’an

Karena *Mawah* identik dengan *Mudharabah* maka dalil yang digunakan untuk hukum *Mawah* Adalah Hukum *Mudharabah*.

Adapun dalil Alquran yang digunakan untuk hukum *Mawah* antara lain:

⁸ Op.cit, Abdul Kaher

1. Firman Allah QS. an-Nisa ayat 29 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu”*⁹

Ayat di atas melarang umat Islam untuk bertransaksi ekonomi dengan cara yang bathil dan memerintahkan untuk mengembangkan harta mereka melalui peraktek jual beli atas dasar suka sama suka. *Mawah* atau *Mudharabah* merupakan salah satu bentuk tata cara jual beli yang diisyaratkan pada ayat di atas kebolehannya karena tidak ada didalamnya unsur-unsur kebathilan sebagaimana yang dilarang. Pihak pertama (pemilik modal) dan pihak kedua (orang yang mengusahakan modal) sama-sama terlibat bentuk investasi modal bersama dalam bentuk jual beli dimana pihak pertama modalnya dalam bentuk barang (sawah) sedangkan pihak kedua modalnya dalam bentuk tenaga (menggarap sawah).

B. Dasar Hukum Dalam Sunnah

Adapun dasar hukum dalam Sunnah adalah sebagai berikut:

Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang artinya:

*“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar maka mudharib yang harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas.”*¹⁰

Hadis di atas termasuk diantara bentuk *Sunnah Taqririyah* (persetujuan Rasulullah atas perilaku sahabat berkaitan dengan tindakan tertentu yang dilakukan dihadapkan beliau). Digambarkan dalam hadis di atas bagaimana para sahabat membuat kesepakatan terkait dengan akad *Mudharabah* yang mendapat persetujuan dari Rasulullah.

⁹ Terjemahan al-Qur'an, (depok: Penerbit Sabiq, tt), hal 83

¹⁰ Al-Thabrani, *Al-mu`jam al-kabir*, (Beirut: Darul Fikri, tt), hal. 66.

C. Dasar Hukum dari Praktek Sahabat Rasul dan Ijtihad Ulama

Diantara *Ijma* dalam *Mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat ada yang menggunakan harta anak yatim untuk *Mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.¹¹

Para ulama telah sepakat, sistem penanaman modal ini dibolehkan (*Mubah*). Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijmak ulama yang membolehkannya, seperti dinukilkan Ibnul Mundzir¹², Ibnu Hazm¹³, Ibnu Taimiyah¹⁴, dan lainnya.

Mudharabah sudah masyhur di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, apalagi pada bangsa Quraisy. Karena umumnya, perniagaan merupakan pekerjaan mereka. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola. Juga kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan, kebanyakan dengan sistem *Mudharabah* dengan Abu Sufyan dan lainnya. Rasulullah menyetujuinya dan para sahabatpun berangkat dalam perniagaan harta orang lain secara *Mudharabah*, dan beliau *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* tidak melarangnya.¹⁵

Dari sudut rasionalnya pula bahwa *Mudharabah* ini adalah suatu yang perlu dalam urusan niaga, untuk menjaga kepentingan manusia dan kemudahan hidupnya dalam urusan niaga. Maka ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh syariah kepada manusia, karena adanya masalah.

Beberapa Ketentuan Hukum pembiayaan yang di tetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada Tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H bertepatan dengan tanggal 4 April 2000 yaitu:

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. Kontrak tidak boleh di kaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*Yad al-amanah*), Kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

¹¹ Alauddin al-Kasani, *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, jilid 4, hal. 79

¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt) jilid 7 hal 133

¹³ Ibnu Hazm, *Maratib Al-Ijma*, (Beirut: Penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), hal. 91

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa* (Beirut: Muassasah Risalah, tt), jilid 29, hal. 101

¹⁵ Blogmuamalah.wordpress.com/2010/09/21/fiqih-muamalah-bab-4-khiyar-mudharabah.

melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

PENYELESAIAN SENGKETA MAWAH DIKECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR

A. Penyelesaian Melalui Jalur Perdamaian

Damai mempunyai beberapa arti yang berbeda. Konsep damai membawa konotasi yang positif. Hampir tidak ada orang yang menentang perdamaian. Perdamain merupakan tujuan utama dari kemanusiaan. Beberapa kelompok, berpandangan berbeda tentang apakah damai itu, bagaimana mencapai kedamaian, dan apakah perdamaian benar-benar mungkin terjadi. Sebuah definisi yang sederhana dan sempit dari damai adalah ketiadaan sengketa. (bahasa Roma kuno untuk damai adalah *Pax* yang didefinisikan sebagai *Absentia Belli*). Damai dapat terjadi secara sukarela, dimana peserta perang memilih untuk tidak masuk dalam keributan, atau dapat dipaksa, dengan menekan siapa yang menyebabkan gangguan.¹⁶

Para ulama membolehkan dilakukannya perdamain tentang gugatan yang ingkari dan didiamkan. Ibnu Hazam dan imam Syafe'i berpendapat bahwa sesuatu yang diingkari dan didiamkan tidak boleh didamaikan. Damai itu dilakukan untuk sesuatu yang diakui karena Al-shulh adalah mengenai hak yang ada, sedangkan dalam ingkar dan sukut tidak ada. Pemberian yang dilakukan oleh orang yang ingkar dan sukut akan harta untuk menolak menyelesaikan perselesihan dengan lawan tidaklah benar. Dengan demikian, pemberian harta adalah penyogokan yang sangat dilarang agama Islam. Hal ini berdalil dalam firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 188, yang artinya: "Dan janganlah kamu membawa (urusan) urusan harta kepada hakim." Ayat tersebut tidak berarti urusan tidak boleh diselesaikan melauli pengadilan (hakim), tetapi janganlah melakukan penyogokan kepada hakim untuk memperoleh kemenangan dalam suatu persengketaan.¹⁷

"Jika dua golongan orang beriman bertengkar damaikanlah mereka. Tapi jika salah satu dari kedua golongan berlaku aniaya terhadap yang lain maka perangilah orang yang aniaya sampai kembali kepada perintah Allah tapi jika

¹⁶<http://www.Wikipedia.org/Damai>. Diakses tanggal 16 April 2014.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, Membahas Ekonomi Islam*, hal. 171

ia telah kembali damaiakanlah keduanya dengan adil, dan bertindaklah benar. Sungguh Allah cinta akan orang yang bertindak adil”¹⁸

Mengenai hukum *shulhu* (Hukum perdamaian) diungkapkan juga dalam berbagai hadits nabi, salah satunya yang diriwayatkan oleh *Ibnu Hibban* dan *Imam Tirmizi* yang artinya “perdamaian dibolehkan dikalangan kaum muslimin, kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal Dan orang-orang islam (yang mengadakan perdamaian itu) bergantung pada syarat-syarat mereka (yang telah disepakati), selain syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. *Ibnu Hibban dan Turmuzi*)”.

“Memang persoalan sengketa dilapangan jarang terjadi, tapi kalau memang ada persoalan dan sengketa petani akan menyelesaikannya secara musyawarah. Dan kalau juga tidak mendapatkan titik temunya maka petani akan membawa masalah ini ke Imam Menasah. Dan kalau masalah ini juga tidak selesai ditingkat Imam Menasah sebagai perangkat pengadilan adat tingkat Gampong maka akan dibawa kepada perangkat adat yang lebih tinggi yaitu Imam Mukim selaku pengadilan adat tingkat Mukim”¹⁹

Untuk menyelesaikan masalah mengenai *Mawah* tersebut, ada beberapa metode yang digunakan untuk menyelesaikannya. Menurut ketua Mahkamah Adat Aceh (MAA) Aceh Besar, Muhammad Ali, dalam wawancaranya mengatakan secara umum sengketa adat *Mawah* tidak pernah masuk ke Majelis Adat Aceh, karena semua konflik yang terjadi didalam masyarakat sudah berhasil ditangani ditingkat gampong dan mukim, memang sengketa adat *Mawah* ada terjadi dimasyarakat, namun semuanya itu berhasil diselesaikan dengan baik ditingkat gampong. Kalau terjadi sengketa biasanya pihak yang punya tanah yang berulah atau mengingkari janjinya atau menakuti pihak pengelola tanah untuk tidak melanjutkan kerja samanya, tapi itu dilakukan secara diam-diam oleh yang punya tanah, ini terjadi dikarenakan pihak yang punya tanah mempunyai sifat kapitalis yang berlebihan terhadap hasil panen yang didapatnya.

Di kecamatan Ingin Jaya saja ada orang yang punya sifat demikian. Disinilah biasanya timbul konflik dan sengketa. Kalau sudah mempunyai sengketa diantara mereka maka biasanya diselesaikan dulu oleh kedua belah pihak yaitu antara penggarab

¹⁸ Terjemahan Al Quran Al Karim, hal. 516

¹⁹ *Op.cit.* Zainun

dan pemilik tanah secara mufakat dan berdamai. Jika ini tidak selesai maka kedua belah pihak akan membawanya ke tingkat desa (gampong) untuk diselesaikan oleh pemangku adat atau pengadilan adat tingkat gampong, dan umpunya ditingkat gampong tidak selesai maka akan dibawa ke tingkat mukim atau pengadilan adat mukim untuk diselesaikan. Biasanya jarang yang sampai ke tingkat ini, dikarenakan ditingkat pengadilan gampong sudah selesai. Akibat dari sengketa ini maka biasanya yang punya tanah akan merasa malu dan memalukan, karena akan da cemooh dari masyarakat. Inilah yang membuat para pelaku *Mawah* harus menyelesaikan ditingkat gampong, kalau tidak maka kalau sampai ditingkat pengadilan mukim maka satu kemukiman akan tau kejadian ini dan sangat memalukan lagi apabila ditidak selesai, maka setiap ada sengketa adat bagi hasil *Mawah* ini, *Insyallah* cepat selesainya karena malu akan cemooh masyarakat.²⁰

Untuk menyelesaikan suatu perkara Adat dan cara mendamaikannya, di Aceh telah Terdapat tiga belas Lembaga Adat yang secara jelas disebut dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Lembaga adat tersebut meliputi Majelis Adat Aceh (MAA), *Imuem Mukim* (Kepala kemukiman), *Imeum Chik* (Iman Mesjid Kemukiman), *Keuchik* (kepala desa) dan Imeum menasah, *Tuha peuet* (anggota dewah musyawarah utama desa), *Tuha Lapan* (anggota dewan musyawarah besar desa), *Imeum Meunasah* (Iman desa), *Keujruen Blang* (petugas adat tali air), *Panglima Laot* (pe-mimpin adat nelayan), *Pawang Glee* (pawang gunung), *Peutua Seuneu-bok* (pemimpin adat perkebunan), *Haria Peukan* (juru cukai adat pasar rakyat) dan *Syahbanda*.

B. Penyelesaian Melalui Peradilan Adat Aceh

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum Adat merupakan hukum pelengkap, seperti juga halnya di Aceh yang merupakan bagian daripada sistem hukum nasional, yang dalam berhubungan satu dengan lainnya tunduk kepada peraturan perundang-undangan juga tunduk kepada ketentuan hukum Adat. Disamping kedua norma tersebut dalam kehidupan bermasyarakat juga tunduk kepada ketentuan adat, yang merupakan ciri khas di Aceh, hukum adat dan adat tersebut telah melembaga semenjak masa kesultanan telah disesuaikan dengan filosofi hukum Islam “ *Adat bak po teumuruhom*,

²⁰ Ali Muhammad, ketua Majelis Adat Aceh) MAA Aceh Besar

hukom bak syiah kualaa” sehingga sukar dibedakan antara kaidah hukum adat.²¹

Kekhasan tersebut menimbulkan minat yang kuat dari masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam perlakuan adat Aceh. Untuk memenuhi keinginan tersebut, dikeluarkan Keputusan Menteri No. 1/Missi/1959 kepada Propinsi Aceh, diberi status sebagai Daerah Istimewa dalam bidang peradatan, agama dan pendidikan, apa yang dimaksud dengan peradatan adalah adat istiadat. Keputusan tersebut memberi wewenang yang lebih besar kepada pemerintah Daerah untuk mengembangkan dan memberlakukan serta mempertahankan Adat /adat istiadat dan lembaga lembaga dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Kemudian sebagai pelaksanaan keputusan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah no. 2 tahun 1990 tentang pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan Masyarakat beserta lembaga Adat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dimana pengembangan dan pembinaan adat diserahkan kepada Gampong dan Mukim serta lembaga-lembaga adat yang telah ada maupun yang akan dibentuk.²²

Sengketa *Mawah* yang pernah diselesaikan dalam hal ini adalah, seperti yang pernah terjadi perselisihan antara pemilik sawah dan petani penggarap, yang mana pemilik sawah meminta bagian yang lebih besar tidak seperti yang menurut mereka janji bersama sebelumnya. Dalam hal inilah petani penggarap merasa keberatan atas bagian yang diminta oleh pemilik sawah. Merasa tidak adil maka petani penggarap mengadu *Geuchik* dan Imam *Meunasah* untuk mendamaikannya. Hasil dari pengaduan ini pemilik sawah merasa malu, sehingga mereka kembali kepada perjanjian awal. Merasa sudah mendapatkan keadilan diantara mereka maka kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi sengketa. Kemudian diantara mereka berbaikan kembali dan hidup normal seperti biasa.²³

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Praktek *Mawah* di kecamatan Ingin Jaya adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola usaha (*Mudharib*) dengan perjanjian keuntungan akan dibagi sesuai dengan hasil yang disepakati bersama dan

²¹ Amrullah, *Peradilan adat Aceh dan Administrasi, Cipta Sarana, 2003.*

²² *Ibid*

²³ Ali Muhammad, ketua Majelis Adat Aceh, Aceh Besar

kerugian akan ditanggung oleh pemilik tanah selama kerugian tersebut timbul akibat bencana alam. Bila terjadi kecurangan atau kelalaian pengusaha maka pengelola yang menanggung kerugian.

2. Hukum *Mawah* didalam Islam boleh dan sangat dianjurkan oleh Islam karena mengandung nilai Ta'awun (tolong-menolong) atau kerja sama antara pemilik tanah dengan pengelola. Dasar Hukumnya terdapat didalam Alqur'an surat Almuzammil ayat 20 serta beberapa Hadis Rasul yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas serta Ijma' Ulama.
3. Penyelesaian masalah *Mudharabah/Mawah* bila terjadi sengketa dikecamatan Ingin Jaya adalah dilakukan melalui perdamaian diantara pihak-pihak yang berselisih yang dilakukan oleh perangkat peradilan adat tingkat gampong (desa) serta Peradilan adat tingkat Mukim. Bila tidak tercapai perdamaian maka dapat dibawa ke Majelis Adat Aceh, namun dari penelitian selama ini belum ada sengketa *Mawah* yang sampai ke Majelis Adat Aceh apalagi ke Mahkamah *Syari'ah* Aceh.

B. Saran

1. Disarankan kepada masyarakat Aceh/ khususnya kepada masyarakat Kecamatan Ingin Jaya untuk menggalakkan dan terus mempertahankan kegiatan *Mawah* di Kecamatan Ingin Jaya karena sangat bermamfaat bagi masyarakat dari segi ekonomi Islam.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat petani untuk memberikan modal bagi pelaku *Mawah*, karena kebiasaan adat Aceh bibit dibebankan kepada pengelola.
3. Disarankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk melahirkan *Qanun* yang berhubungan dengan *Mawah* yang selama ini belum ada, agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat pelaku *Mawah*, juga bagi hakim di mahkamah *Syariah* Aceh dalam menyelesaikan sengketa kasus *Mawah*.

V. Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Al - Qur'an Terjemahan. Depok: Penerbit Sabiq.

- A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007
- Abdullahi Ahmed, Al-Naim, *Toward an Islamic Reformation (polemik hubungan Islam dengan negara)*, Civil Liberties, Human Rights, and International Law (Syracue: Syracuse University Press, 1996).
- Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat dan Qanun*, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 50, 2010.
- Ahmad, Amrullah, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Pers, Jakarta, 1996
- Al-Haritsi, Jaiban bin Ahmad, *Fikih Ekonomi UMAR bin Al Khattab, Khalifah*, Pustaka Al kautsar-Group,
- Alauddin al-Kasani, *Bada'i ash-Shana'i fi Tartib asy-Syara'i*, jilid 4
- Al-Banna, Hasan, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin II*, Era Intermedia, Surakarta, 1999
- Al-Isfahani, Raghib, *Mufradaat al Fadhil Qur'an*, Beirut: Daar al- Ma'rifah, 2005
- Al Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, 1969
- Al-Thabrani, *Al-mu`jam al-kabir*, (beirut : darul fikri, tt)
- Al-Qattan, Manna Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Litera Antar Nusa, Jakarta, 2006
- Al Quran terjemahan Al karim, Bandung: PT Al ma'rif 2000
- Antonio, Muhammad Syafe'i dan Tazkia Tim, *Bisnis dan Kewirausahaan*, 2006
- Antonio, Muhammad Syafei, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Antonio, Muhammad Syafei, *Ensiklopedi Leadership dan Manajwmen Muhammad SAW, The Super Leader Super Manager*, Taskia publishing, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafei, *Ensiklopedia Leadership dan Manajemen Muhammad SAW, The Super Leader Super Manager*, Oktober 2011.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa An-Nazha'ir*, Beirut: Daar al-Turats al-Islami, 2001
- Badruzzaman, *Peradilan Adat Aceh*, Kerjasama Lembaga Adat Aceh dan Pemerintah Aceh, 2002

- Blog muamalah.wordpress.com/2010/09/21/fiqih – muamalah – bab – 4 – khiyar - mudharabah. Diakses 6 juli 014, 12:04
- Bruggink, J.J.H, *Refleksi tentang hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ibnu majah, *sunan ibnu majah*, (Beirut: Dar Al-Fikri, tt), jilid 2
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt) jilid 7
- Ibnu Hazm, *Maratib Al-Ijma*, (Beirut: Penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt)
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa* (Beirut: Muassasah Risalah, tt), jilid 29
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatawa*, jilid 19
- Ibrahim, Sofyan, Kutipan Tesis, *Perjanjian Bagi Hasil Tani Ditinjau Dari Sudut Sosial Budaya masyarakat*, 1990
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1993
- Kitab Les Lois de L'imitation, karangan Tarde. Dinukil dari; Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: PT Ma'arif, 1981,
- Kitab Montesqieu De L Esprit des lois, v. 1, kitab 14; Kitab Cours usder -Instionen, 1893, Leipzig (dalam bagian muqaddimah) karangan puchta, dan Kitab Saving System des Heutegen Romischen Rechts. Dinukil dari; Subhi -Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Bandung: PT Ma'arif, 1981,
- Khaldun, Ibnu, *Mukdiimah Ibnu khaldun (trj)*, Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka 2001)
- Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Lubis, M.Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: PT.Sofmedia, 2012,
- Malik Bin Anas Al-Muwattha, Dalam kitab Al-Qiradh, Bab I
- M. Hasballah Thaib, Zamakhsyari, *La'allakum Tattaquun*. Medan: Wal Ashari Publishing, 2014.
- M. Al-Zarqa, *Ushul al-Fiqh*, Damaskus: Damaskus Univ., 1997
- M Echlor, John dan Shadily, Harun, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000
- M.M. Djodjodigoeno, *Azas-azas Hukum Adat*, yayasan badan penerbit, Jogyakarta, 1958

- Mahmud, Syamsuddin, *Produktivitas kerja dan Distribusi Kekayaan Dalam sisitem Ekonomi masyarakat Aceh*, Aranniry Press ,2008
- Mervyn, Lewis, dan Algaoud, Latifa, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, cet. II, 2004
- Nasyiruddin Al-Albani, *Irwa Al-Ghalil*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, tt) jilid 5
- Poerwadarminto, W.J.S, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1999
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, 2008
- R. Lukman Fauroni, Muhammad, *Visi Alqur'an tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah, 2002
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Saleh, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo- Revivalis*, 2004
- Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1999
- Singaribun dkk, Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989
- Soekanto, Soerjono, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,Jakarta, 1986
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI-Press, 2010
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998
- Sumantri, Jujun Suria, *Filsafat Hukum Suatu Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995,
- Sunindhia, Yw, *Peradilan adat Aceh dan Administrasi*, Reneka Cipta, 1990
- Thaib, Hasballah, *Hukum Aqat Kontrak Dalam Fiqih Islam dan Praktek Di Bank System Islam (Konsentrasi Hukum Islam*, Program Pasca Sarjana USU, 2005
- Terjemahan al-Qur'an, (depok: Penerbit Sabiq, tt)
- Van Vollenhoven, *Azas-azas Hukum Adat*, Jakarta Press, 1989

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987

Wuisman, J.J.J.M, Penyunting M.Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-asas*, Jakarta: FE UI, 1996

Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2013

B. Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (naskah akademik), 2007
- Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Jeumala Edisi 29 Januari, 2010.
- Majelis Adat Aceh (MAA), *Panduan tentang Peradilan Adat Aceh*, 2000.
- Perbankan Syariah, *Sebuah Paparan Komprehensif Praktek Perbankan Syariah di Indonesia*, Muamalat Institute, 1999

C. Jurnal, Bahan Internet dan Majalah

Jurnal Ilmu Hukum, Unsyiah, Nomor 50, 2010

Tesis Muhammad Nur, *Tesis Pelaksanaan pemberian pembiayaan Mudharabah Kepada koperasi*, Sekolah Pasca sarjana Universitas Sumatra Utara, 2009

Al Aqna, hal. 53, *Konvensional Syariah, Mawah Kearifan local Aceh dalam Mengatur Perekonomian*, (BDS-P-DATA_ACEH)

Encyclopaedia of Islam Online; "Lane's lexicon" (PDF). <http://www.studyquran.org/LaneLexicon/Volume4/0000037.pdf>

Kantor kecamatan Ingin Jaya, www.kecamataninginjaya.com

[Http://www.StatistikAcehBesarDalamAngka.co.id](http://www.StatistikAcehBesarDalamAngka.co.id)

[Http://www.mudharabah/profit sharing.com.id](http://www.mudharabah/profit sharing.com.id), diakses 22 juni 2014

[Http://www.InfoPertanianAcehBesar.co.id](http://www.InfoPertanianAcehBesar.co.id)

[Http://www.KonsepMediasi/Perdamaian.com](http://www.KonsepMediasi/Perdamaian.com)

[Http://www.blogmuamalah.wordpress.com/2010/09/21/fiqih-muamalah-bab-4-khiyar-mudharabah](http://www.blogmuamalah.wordpress.com/2010/09/21/fiqih-muamalah-bab-4-khiyar-mudharabah)

[Http://blogmuamalah.wordpress.com/2010/09/21/fiqih-muamalah-bab-4-khiyar-mudharabah](http://blogmuamalah.wordpress.com/2010/09/21/fiqih-muamalah-bab-4-khiyar-mudharabah)

Www.Wikipedia.org/Damai

D. Wawancara

- Hasil wawancara dengan Imam menasah Gampong Lambaro, Tgk Hamdani
- Hasil wawancara dengan Imam Menasah Gampong Lampreh, Tgk M Junet
- Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Adat (MAA) Aceh Besar, Ali Muhammad
- Hasil wawancara dengan seorang pemilik lahan sawah di gampong Lambaro, Muhainen
- Hasil wawancara dengan seorang pemilik lahan sawah di gampong Lampreh, Syarbaini
- Hasil wawancara dengan Zainun
- Hasil wawancara dengan Imam Mukim Lamtengoh, Tgk. Abdul Kaheer.